



Perencanaan Program Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

Atisah¹, Mahrizal², Masykur³

¹Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Teuku Umar

²Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar

³Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat

Email: atisah051001@gmail.com¹, mahrizal@utu.ac.id², masykurismail5@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan pendidikan dengan Bappeda Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan dengan Bappeda Aceh Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari wawancara dari narasumber untuk mendeskripsikan Koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Pendidikan dengan Bappeda, melalui wawancara terbuka dengan pejabat Dinas Pendidikan dan Bappeda sebanyak 5 (lima) orang. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah: a) adanya sarana koordinasi (Musrenbang) b) tanggung jawab pelaksana koordinasi c) ada proses koordinasi perencanaan distribusi tenaga kependidikan d) ada proses koordinasi dalam perencanaan kelembagaan PAUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Koordinasi Bappeda dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan di kabupaten Aceh Barat sudah terkoordinasi dengan baik, walaupun belum dikatakan optimal, hal ini disebabkan koordinasi Dinas Pendidikan ke Bappeda masih banyak kendala. dalam membangun dan merencanakan pembangunan pendidikan, maka perlu adanya perhatian dan kebijakan yang dilakukan berdasarkan peraturan atau qanun yang telah ditetapkan, serta data dan informasi yang detail. Dalam rangka membangun koordinasi yang lebih baik dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.

Kata kunci: *Perencanaan Program Pendidikan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.*

Abstract

This research is based on the duties and functions of the Education Office Regency Aceh Barat in coordinating education development planning with Bappeda in West Aceh Regency. This study aims to determine the coordination function of the Education Office Regency Aceh Barat in Education Development Planning with Bappeda Aceh Barat. The research method used is a descriptive method with qualitative data analysis, namely data collected from interviews from speakers to describe the Coordination of the District Education Office Aceh Barat in the implementation of Education Development Planning with Bappeda, through open interviews with officials of the Education Office and Bappeda as many as 5 (five) people. The categorization in this study is: a) the existence of coordination facilities (Musrenbang) b) the responsibility of implementing coordination c) there is a coordination process for planning the distribution of educational personnel d) there is a coordination process in the institutional planning of ECCE. The results showed that the Coordination Function of Bappeda in the

implementation of Education Development in districts Aceh Barat has coordinated well, although it has not been said to be optimal, this is due to the coordination of the Education Office to Bappeda there are still many obstacles in building and planning education development, so there needs to be attention and policies carried out based on regulations or Qanun that have been determined, as well as detailed data and information. In order to build better coordination in Education Development Planning in the District Aceh Barat.

Keywords: *Education Program Planning and Regional Development Planning.*

PENDAHULUAN

Di dalam roda pemerintahan daerah, khususnya Kabupaten Aceh Barat dimana terdapat misi kedua pembangunan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kehidupan beragama dan berbudaya yaitu pembangunan yang menekankan pada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan, sosial dasar bagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.

Berdasarkan PP No.18 tahun 2016 pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas, Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan, dengan adanya perangkat daerah maka pemerintah daerah dapat menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dan dikeluarkannya Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa Dinas pendidikan dan kebudayaan adalah masuk kedalam Tipe A dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan urusan pemerintahan pada bidang kebudayaan. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat diupayakan dengan seoptimal mungkin.

Pendidikan merupakan komponen terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan mempunyai peranan dan fungsi yang cukup penting bagi kehidupan manusia, baik pendidikan dalam aspek kognitif, aspek afektif atau sikap, maupun psikomotorik. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu keharusan bagi manusia untuk dapat merasakan proses tersebut dan diakui sebagai kekuatan yang dapat mendorong manusia mencapai kemajuan peradaban (Meri Darlina, 2016).

Perencanaan pendidikan merupakan kunci efektivitas suatu kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan direncanakan. Oleh karena itu, dalam pembahasan makalah ini, kami akan membahas tentang gabaimana perencanaan pendidikan itu sehingga perencanaan yang direncanakan dapat maksimal dan tujuan utamanya dapat tercapai (Nurman, 2015).

Strategi merupakan suatu langkah-langkah yang berisikan program-program untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Aceh Barat yang telah ditetapkan. Adapun Misi dari Bupati Aceh Barat dalam upaya pelaksanaan di bidang pendidikan Kabupaten Aceh Barat yang merupakan penjabaran dari kurun waktu 2017-2022. Dimana misi tersebut yaitu meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik serta membuka akses pendidikan kepada masyarakat Aceh Barat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, beriman, dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah (Nasution, 2018).

Kelembagaan daerah bersinergi dengan baik akan menghasilkan keluaran baik dan terlaksana seluruh program yang direncanakan terutama bagi masing-masing instansi lembaga dengan satu tujuan yang sama. Untuk mencapainya memerlukan kerjasama dalam mengembangkan sektor pendidikan melalui penyelenggaraan program bidang pendidikan (Matin, 2013).

Dinas pendidikan Kabupaten Aceh Barat mengharpkan adanya yang mengatur pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan dasar disebut dengan bidang pembinaan sekolah dasar (SD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar, dan pendidikan menengah disebut dengan bidang pembinaan sekolah menengah pertama (SMP) sesuai dengan tugas pokok fungsinya yaitu melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama (SMP).

Sedangkan badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) Kabupaten Aceh Barat juga mengharpkan adanya kepala subbidang pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan. Domain kepala subbidang pendidikan di BAPPEDA Aceh Barat mulai dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah yaitu mengoptimalkan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pengesahan untuk urusan pendidikan, karena pendidikan berperan sebagai faktor kunci dalam suatu keberhasilan daerah, karena pendidikan merupakan faktor utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Pendidikan merupakan hal penting dalam pembangunan manusia atau sumber daya di masa sekarang terlebih lagi di masa yang akan datang. Hal ini di sebabkan karena dampak dari pendidikan sangat nyata dan dapat dirasakan langsung manfaatnya baik bagi individu masyarakat maupun bagi kebutuhan pemerintah. Karena dengan sumber daya manusia yang memadai maka segala program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan mudah.

Perencanaan program yang terkait dalam permasalahan bidang pendidikan di Kabupaten Aceh Barat masih belum terjalin efektif. Hal ini dikarenakan komunikasi antara bidang pembinaan SD dan bidang pembinaan SMP sebagai usulan urusan pendidikan sendiri belum melakukan komunikasi intensif dengan lembaga badan perencanaan pembangunan daerah yaitu kepala subbidang pendidikan dalam mengoptimalkan mengenai perencanaan pelaksanaan, dan pengesahan untuk urusan pendidikan, sehingga belum terwujud prinsip desentralisasi dalam tata kelola bidang pendidikan khususnya pada tataran lembaga pendidikan yang berdampak pada efisiensi.

Berdasarkan observasi penelitian bahwasanya masalah yang terjadi yaitu kurang efektif dan efisiennya perencanaan program bidang pendidikan dinas pendidikan dan kebudayaan dengan badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022. Sehingga berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Perencanaan Program Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022".

1. Perencanaan

Menurut Siagian (2018), perencanaan adalah usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan di dalam dan oleh suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan Bintoro (2017), perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif, sehingga perencanaan dapat menentukan tujuan yang akan dicapai.

Bintoro (2017), menyatakan bahwa perencanaan meliputi:

- 1) Analisis, yaitu kupasan data dan proyeksi tentang masa depan yang bertitik tolak dari keadaan masa kini
- 2) Kebijaksanaan, yaitu pemilihan rencana yang baik untuk pelaksanaan, yang meliputi pengetahuan mengenai maksud dan kriteria untuk menelaah beberapa alternatif rencana
- 3) Rancangan, yaitu rumusan dan sajian rencana karena memerlukan kupasan data, proses perencanaan harus didahului oleh pengumpulan data lewat telaah dan survei.

2. Koordinasi

Menurut Hasan (2005) komunikasi dalam menciptakan sinergi juga membutuhkan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi, bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi.

Moekijat (2004) koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama. Ada delapan syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu:

- 1) Hubungan langsung
Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
- 2) Kesempatan awal
Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- 3) Koordinasi Terus Menerus
Koordinasi secara terus menerus baik diluar perusahaan maupun didalam perusahaan.
- 4) Tujuan yang akan di Capai
Tujuan yang ingin dicapai sangatlah penting agar koordinasi berjalan secara efisien.
- 5) Organisasi Alami
Struktur organisasi alami memudahkan koordinasi berjalan secara efisien.
- 6) Wewenang dan tanggung jawab
Wewenang dan tanggung jawab dalam pekerjaan akan mencapai satu kesatuan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- 7) Komunikasi adalah salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.
- 8) Kepemimpinan yang efektif dapat menjamin koordinasi kegiatan dalam organisasi, baik di tingkat perencanaan ataupun di tingkat pelaksanaan.

3. Perencanaan Program Pendidikan

Menurut Listyaningsih, (2014), perencanaan program pendidikan secara konseptual termasuk dalam manajemen pendidikan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan mengenai sumber daya manusia, sumber belajar, kurikulum, dana, dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Engkoswara (2014), juga mengemukakan pendapatnya bahwa perencanaan program pendidikan mempunyai peran penting dan berada pada tahap awal dalam proses manajemen pendidikan, yang dijadikan sebagai acuan serta panduan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan.

Somantri (2014), juga mengemukakan bahwa program perencanaan pendidikan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu proyeksi, pelaksanaan memiliki unsur kebutuhan berdasarkan skala prioritas, mengadakan

spesifikasi yang lebih rinci mengenai hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi persyaratan atau kriteria untuk memenuhi setiap kebutuhan, serta mengidentifikasi kemungkinan alternatif, strategi, dan sasaran bagi pelaksanaannya.

Manap (2008), juga menghimbau program perencanaan pendidikan dapat direncanakan secara seksama. Caranya dengan melihat pada keterbatasan yang ada dan diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat.

Perencanaan program pendidikan merupakan tujuan yang akan dicapai dalam pekerjaan baik itu sumber daya yang diperlukan maupun metoda kerja yang dipilih berdasarkan prioritasnya. Hal tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan roda sumberdaya manusianya dibidang pendidikan sehingga pemanfaatan sumber daya manusia dapat menunjang tujuan dalam pengendalian pekerja (Arikunto, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa program perencanaan pendidikan adalah perencanaan terintegrasi dalam bidang pendidikan dan mengandung makna bahwa pembangunan pendidikan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional di berbagai bidang.

4. Tujuan Program Perencanaan Pendidikan

Martin (2013), menjelaskan pendapatnya bahwa tujuan program dari perencanaan pendidikan adalah untuk mereformasi pendidikan, yaitu suatu proses dari status sekarang menuju ke status perkembangan pendidikan yang dicita-citakan. Sehingga dapat menjelaskan apayang menjadi tujuan dari perencanaan pendidikan agar pendidikan lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat.

Menurut Fadhilah (2012), inti sari dari pada tujuan program perencanaan pendidikan yaitu:

- 1) Pemanfaatan sumber-sumber yang ada seefisien mungkin.
- 2) Strategi yang tepat dalam pemanfaatan sumber daya yang digunakan.

5. Fungsi dan Peranan Program Perencanaan Pendidikan

Udin (2016), menjelaskan fungsi dan peranan program perencanaan pendidikan yang dimodifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian suatu kegiatan.
- 2) Perencanaan pendidikan berfungsi untuk menghindari terjadinya pemborosan dalam penggunaan sumber daya pendidikan.
- 3) Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai perintis serta pelopor dari hasil kegiatan pembangunan pendidikan.

6. Prinsip-Prinsip Program Perencanaan Pendidikan

Prinsip-prinsip program perencanaan pendidikan yang dikemukakan oleh Djumberansyah (2014), yaitu:

- 1) Perencanaan pendidikan harus bersifat global, dimana dalam memandang suatu masalah pendidikan haruslah secara keseluruhan, baik formal maupun non formal, dari pendidikan sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi.
- 2) Perencanaan pendidikan harus bersifat komplit atau lengkap dimana persiapan pendidikan harus menyeluruh di dalam sistem dan prosedur pengelolaan pendidikan.
- 3) Perencanaan pendidikan haruslah kualitatif dan kuantitatif dimana pendidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah siswa yang ditampung di sekolah, tetapi juga *output* pendidikan dapat memenuhi kebutuhan pasaran kerja.

7. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Listiyarningsih (2014), didalam pembangunan daerah perencanaan dan pelaksanaan udalam mencapai tujuan program pendidikan harus dilakukan oleh badan pemerintahan. Hal yang tidak kurang pentingnya adalah masalah komunikasi dan koordinasi pelaksanaan berbagai program di dalam suatu sektor atau antar-sektor, terutama yang memperoleh prioritas dan yang melibatkan berbagai departemen/lembaga tersebut yaitu:

- 1) Perlu ditentukan secara jelas siapa badan atau lembaga mana yang secara fungsional akan diserahkan wewenang dan tanggung jawab dalam mengkoordinasikan program pada suatu sektor atau antar-sektor tersebut.
- 2) Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik.
- 3) Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsionalisasi perlu di tuangkan ke dalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas, dan di taati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
- 4) Perlu pula dikembangkan hubungan kerja yang yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama dengan tanggung jawab koordinasi yang jelas.
- 5) Perlu pula diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

8. Perencanaan Pembangunan Daerah

Nasution (2018), yang mengatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan daerah lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan daerah ini dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Handoko (2018), mengatakan ada dua alasan dasar perlunya perencanaan pembangunan daerah yaitu:

- 1) Perencanaan dilakukan untuk mencapai *protective benefits* yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan.
- 2) Perencanaan dilakukan untuk mencapai *positive benefits* dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.

Nugroho (2018), mengemukakan bahwa program perencanaan pembangunan daerah adalah tahapan penting dan kritis dalam proses pembangunan daerah sehingga pada proses ini harus dilakukan secara komprehensif dengan didukung oleh data-data statistik yang memadai. Karena perencanaan pembangunan akan menentukan arah pembangunan daerah ke depan maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu ke depan.

9. Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan daerah mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan daerah.
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Daerah.
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan.
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

10. Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang tidak tepat sasaran dapat mengakibatkan tidak efisien dan tidak efektifnya pemanfaatan anggaran biaya pembangunan dan memicu ekonomi biaya tinggi, selain itu proses pembangunan juga belum sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat umum. Hal ini mengakibatkan sasaran dan kualitas pembangunan tidak terealisasi secara maksimal. Oleh karena itu, dimasa yang akan datang penetapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta komitmen yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan daerah untuk pencegahan Korupsi Kolusi Nepotisme.

11. Ciri-Ciri Perencanaan Pembangunan Daerah

Ciri-ciri perencanaan pembangunan daerah menurut Syafrizal (2019), adalah:

- 1) Suatu usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap.
- 2) Suatu usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan per- kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
- 3) Suatu usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi daerah yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri.
- 4) Adanya perluasan kesempatan kerja.
- 5) Lebih menunjang kegiatan perencanaan pembangunan daerah.

12. Faktor Perencanaan Pembangunan Daerah

Syafrizal (2019), menjelaskan bahwa faktor yang menentukan perencanaan pembangunan daerah diantaranya adalah:

- 1) Penerapan perencanaan pembangunan daerah haruslah berdasarkan arus ilmu politik, ekonomi, dan administrasi.
- 2) Memahami batasan area perencanaan daerah.
- 3) Memahami bidang ekonomi, politik, sosial dan keamanan.
- 4) Memahami visi nasional dan misi daerah secara keseluruhan.

13. Konsep Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas yang sangat penting dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dalam pelaksanaannya.

Menurut Agustiani (2020), BAPPEDA adalah badan langsung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya.

Tugas BAPPEDA meliputi bidang perencanaan sosial serta budaya yang mempunyai tugas dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya serta melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan perencanaan di bidang pendidikan.

Didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai badan perencana, koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, baik dengan instansi vertikal, dinas daerah, kecamatan, dan lembaga-lembaga pemerintah, agar badan-badan tersebut selalu berhubungan dengan baik satu sama lain, agar semua memusatkan perhatiannya kepada kemajuan daerah yang bersangkutan dan agar

menghindarkan pekerjaan rangkap misalnya dibidang pembangunan, sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien.

METODE

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini digolongkan sebagai penelitian melalui pendekatan deskriptif mengenai fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurut Nazir (2011), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia ataupun suatu objek disat sekarang. Menurut Moleong (2016), penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami gejala tentang apa yang dialami oleh respondennya. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian dalam bentuk kata atau bahasa dalam meneliti responden yang akan diteliti.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Waktu penelitian ini selama bulan Januari 2022, dimulai saat pengambilan data pertama sampai dengan bulan Mei 2022

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah teknik wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Ada beberapa cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Studi Pustaka, suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen terkait, jurnal maupun skripsi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b) Wawancara yang diberikan berisi pernyataan tertulis dan berbentuk kumpulan pertanyaan yang merupakan hasil dari beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, diatur dalam urutan dan dikelola sendiri oleh peneliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti, yaitu Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat yang masih bersifat data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan hasil wawancara.
- b) Data sekunder adalah data yang dicatat, diakses, atau meminta data baku dari pihak yang telah mengumpulkannya di lapangan yang masih memiliki relevansi dengan penelitian, seperti dari buku-buku dan tulisan.

4. Narasumber Penelitian

Adapun sumber penelitian dalam memberikan pandangan terhadap perencanaan program bidang pendidikan dinas pendidikan dan kebudayaan dengan badan perencanaan pembangunan daerah BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.

Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a) Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Barat.
- b) Kabid Bidang Perencanaan Sosial budaya dinas pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
- c) Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
- d) Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
- e) Sekertaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari pengumpulan data selanjutnya dilakukan pengolahan data. Menurut Sugiyono (2014), didalam menganalisa suatu data haruslah disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dilapangan. Adapun teknik pengolahan data tahapannya sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan data. Pada tahapan ini yaitu menyeleksi data mengeliminasi data yang tidak diperlukan.

2) Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk informasi berupa tabel, bagan, maupun secara narasi, sehingga data yang tersaji relatif jelas dan mudah di pahami bagi pembacanya.

3) Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan haruslah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai didalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Informan

Informan didalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Deskripsi Informan

Nama Informan	Jabatan	Pendidikan
Marhaban, S	Sekretaris Bappeda	S1
Kartika Eka Sari, SSTP, M.Si	Kabid Bidang Perencanaan Sosial budaya dinas pendidikan	S2
Ardiansyah S	Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Pendidikan	S1
Rahma Dhiar Umar, A.Md	Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan	D3
Masykur, S.E M.Si	Sekertaris pada Dir Pendidikan	S2

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

1) Sarana Koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Berdasarkan tanya jawab yang dilakukan pada 12 Februari 2022 bersama Ibu Kartika Eka Sari, SSTP, M.Si selaku Kabid Bidang Perencanaan Sosial budaya dinas pendidikan menyatakan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Aceh Barat ada beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang lebih sering disebut dimasyarakat yaitu dinas. OPD yang berkoordinasi di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya tersebut diantaranya adalah:

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Majelis Pendidikan Daerah;
- 3) Syariat Islam;
- 4) Disparpora;

5) Perpustakaan Arsip dan Daerah;

Adapun yang menjadi koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan apa yang nantinya akan dilakukan oleh dinas dan OPD terkait sesuai dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) selama 5 tahun. Proses koordinasi Bappeda di Bidang Pendidikan untuk dinas pendidikan itu diawali dari musrenbang Kabupaten, kemudian musrenbang Kabupaten menjadi RENJA (Rencana Kerja) di dinas terkait atau OPD. Setelah dibuat RENJA kemudian Bappeda membuat RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) selama 1 tahun.

Adapun yang dikoordinasikan dengan pendidikan yaitu ada DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) Di Indonesia ada 3 provinsi yang istimewa yaitu provinsi Aceh, Papua dan Yogyakarta yang menerima dana otsus dari pusat. Berdasarkan dari otsus juga ada persentase untuk dialokasikan dipendidikan setiap tahunnya berdasarkan gubernur Aceh, diwajibkan untuk pendidikan mengalokasikan 20 persen yang dikoordinasikan dengan dinas pendidikan. Adapun yang dibutuhkan dalam pendidikan di Kabupaten Aceh Barat adalah dari DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) maka nanti akan diusulkan kegiatan, sejak 2017 sudah dimulai dengan aplikasi dan dibuat melalui provinsi setiap mengusulkan program langsung melalui aplikasi tersebut berdasarkan usulan dari dinas, dinas berdasarkan dari seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Barat terutama SD dan SMP, karena SMA bukan tanggung jawab Kabupaten, dan sudah diserahkan ke provinsi. Kendala yang dihadapi dalam mempersiapkan sarana musrenbang selama ini tidak ada kendala karena musrenbang agenda rutin tahunan dan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sudah berpengalaman karena koordinsinya setiap tahun sudah dilaksanakan.

Hasil tanya jawab pada 12 Februari 2022 bersama Ibu Kartika Eka Sari, SSTP, M.Si selaku Kabid Bidang Perencanaan Sosial budaya dinas pendidikan menyatakan bahwa Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang dilakukan pada setiap tahunnya, proses musrenbang yang pertama yaitu Musrenbang kampung yang berada di tingkat kecamatan, yang mengadakan perencanaan-perencanaan apa saja yang akan dibangun untuk kampung dan kecamatan. Setelah selesai proses Musrenbang kampung maka akan diadakan Musrenbang kecamatan yang dilakukan oleh Bappeda, DPRK, dan OPD yang bersangkutan dengan pembangunan, maka akan turun ke kecamatan untuk mengadakan pembangunan apa saja yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya. Selesai musyawarah perencanaan pembangunan Di Kecamatan maka akan diadakan Musrenbang ditingkat Kabupaten. Sehingga perencanaan pembangunannya didiskusikan dengan DPR seperti yang dilakukan dengan Musrenbang kecamatan dan apa saja usulan-usulan yang akan masuk ke perencanaan pembangunan, tidak semua usulan dari masyarakat akan dilaksanakan, akan tetapi dilakukan secara bertahap yang paling prioritas dari kecamatan untuk pembangunan. Selesai dari Musrenbang usulan-usulan tersebut akan ditampung kedalam dokumen namanya kebijakan umum anggaran dan dimasukkan juga masing-masing ke kegiatan OPD. Nama dokumennya yaitu Prioritas Pelakuan Anggaran Sementara, semua kegiatan yang dari kampung juga dimasukkan kedalam dokumen tersebut.

Tanya jawab pada 12 Februari 2022 bersama bapak Marhaban, S.E selaku Sekertaris Bappeda Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tahap perencanaannya dimulai dari Musrenbang tingkat desa, didesa tersebut membuat usulan kegiatan yang akan dilaksanakan didesa tersebut, kemudian desa menentukan prioritas dari 10 kebutuhan desa tersebut. Kemudian usulan tersebut dibawa ketika Musrenbang di Kecamatan, dan Musrenbang Kecamatan yang dihadiri oleh semua SKPK yang ada Di Kabupaten Aceh Barat termasuk anggota DPRK yang akan membahas usulan yang akan disampaikan oleh desa, apakah usulan tersebut layak ditangani oleh Kabupaten. Karena sekarang ada dana desa, jadi pembangunan yang ditangani oleh Kabupaten itu akan dipilih mana-mana saja yang layak ditangani. Sehingga dimana yang layak ditangani

oleh dana desa maka nanti akan diserahkan kedesa kembali, mungkin yang pekerjaannya kecil, maka itu layak ditangani oleh dana desa, mungkin ada jalan yang tidak mampu ditangani oleh desa, maka itu yang akan ditangani oleh pemerintah Kabupaten. Musrenbang Kecamatan membahas usulan yang disampaikan oleh desa, kemudian dikecamatan akan merekapitulasi usulan semua desa. Contoh dikecamatan kota ada 10 desa masing-masing mengusulkan lalu direkap oleh Kecamatan kemudian camat membawa usulan tersebut pada saat Musrenbang Kabupaten. Tingkat kabupaten juga dihadiri oleh semua SKPK atau bidang yang terkait termasuk delegasi dari masing-masing desa dan kecamatan, akan hadir untuk membawa usulan mereka di tingkat Kabupaten. Sehingga pada setiap tingkat Kabupaten akan dibahas usulan Kecamatan masing-masing tersebut. Kabupaten Aceh Barat ada 12 Kecamatan dan dibahas dengan dinas terkait, dan mereka menanggapi usulan dari masing-masing camat tersebut, apakah wajar ditangani oleh Kabupaten. Setelah Musrenbang Kabupaten, dan apa selanjutnya yang ditangani kabupaten akan dipilih, dan yang tidak mampu ditangani Kabupaten akan diusulkan ke dana Provinsi. Provinsi juga melaksanakan Musrenbang Provinsi dan mengundang seluruh Bupati, Kepala Bappeda seluruh Aceh, dan membahas tentang usulan Kabupaten bisa ditangani oleh dana Provinsi atau tidak. Dan apabila tidak bisa ditangani maka akan dibawa ke Musrenbang Nasional. Hambatan dalam mempersiapkan sarana Musrenbang tidak ada, karena Musrenbang adalah kerja rutin tugas Bappeda. Adapun kendala yang dialami dalam mempersiapkan sarana Musrenbang ialah tergantung kebutuhan dana, usulan masyarakat sangat banyak, sedangkan dana terbatas dan ini yang menjadi kendala dalam mempersiapkan sarana Musrenbang. Banyak masyarakat yang sakit hati karena usulan nya tidak tertampung karena anggaran sangat terbatas, misalnya anggaran hanya 10 miliar, tetapi usulan dari kecamatan tersebut sampai 20 miliar maka ini harus dipilah lagi.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa Sarana Koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Aceh Barat melakukan perencanaan pembangunan untuk mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk kegiatan (Musrenbang) setiap tahunnya di Kabupaten Aceh Barat. Musrenbang tersebut terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah musrenbang desa, musrenbang kecamatan, musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Sarana koordinasi (Musrenbang) dikatakan telah tercapai, itu dibuktikan dengan telah berjalannya sarana koordinasi perencanaan pembangunan setiap tahunnya. Namun masih terdapat kendala yaitu Kendala dalam mempersiapkan sarana Musrenbang yang pertama yaitu lokasi Kecamatan jauh, Kedua masyarakat kurang peduli sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pembinaan kembali akan pentingnya sarana koordinasi dalam perencanaan pembangunan.

2. Adanya Tanggung Jawab Pelaksanaan Koordinasi Program Pendidikan

Hasil tanya jawab pada 12 Februari 2022 bersama bapak Ardiansyah S.E selaku Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Pendidikan menyatakan bahwa adapun mekanisme pertanggung jawaban dalam pelaksanaan koordinasi yaitu dengan dokumen, misalnya diantaranya ada dokumen yang telah dibangun, itu yang menjadi hasil dari kegiatan tersebut. Bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan koordinasi kabupaten itu ada absensi dan notulen. Instansi yang terkait dalam pelaksanaan koordinasi dibidang perencanaan sosial dan budaya ada 39 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan dinas-dinas yang harus dikoordinasikan setiap tahunnya. Hasil tanya jawab pada tanggal 12 Februari 2022 bersama bapak Marhaban, S.E selaku Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa mekanisme pertanggung jawaban dalam pelaksanaan koordinasi setiap acara itu ada berita acara tingkat desa, kabupaten, dan di tanda tangani oleh camat tokoh masyarakat dan anggota DPRD termasuk Bappeda bahwa usulan tersebut telah ditangani, tetapi berhasil atau tidaknya itu keputusan kemampuan

keuangannya. Semua instansi dalam Musrenbang terkait karena pada saat Musrenbang di Kecamatan banyak usulan masyarakat dan keluhan masyarakat karena harus ditanggapi oleh instansi terkait.

Hasil tanya jawab 12 Februari 2022 bersama Bapak Masykur, S.E., M.Si, selaku Sekertaris pada Dinas Pendidikan menyatakan bahwa pertanggung jawaban dalam pelaksanaan koordinasi seperti menampung usulan-usulan masyarakat seperti misalnya pembangunan jembatan usulan masyarakat tersebut disampaikan ke dinas (PUPR) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappeda berkoordinasi dengan PUPR. Bisa dilaksanakan atau tidak maka akan dibahas lagi di pembahasan anggaran kegiatan dengan DPR dan Bupati, koordinasinya dengan masyarakat, camat, Bappeda, OPD yang bersangkutan dan Bupati/Kepala Daerah. Bentuk acaranya yaitu berita acara apabila usulan masyarakat sudah ditampung tapi pelaksanaannya didiskusikan lagi dengan DPRK. Hasil tanya jawab dengan para informan maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan koordinasinya sudah dapat dikatakan tercapai, ini dibuktikan dari koordinasi Bappeda dalam perencanaan pembangunan sudah menjalankan program dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan koordinasi setiap tahunnya. Tanggung jawab tersebut membawa keuntungan sehingga mendorong untuk meningkatkan pertanggung jawaban pelaksanaan koordinasi.

3 Adanya Koordinasi Dalam Proses Perencanaan Pendistribusian Tenaga Kependidikan

Hasil tanya jawab pada 12 Februari 2022 bersama Ibu Kartika Eka Sari, SSTP, M.Si selaku Kabid Bidang Perencanaan Sosial budaya dinas pendidikan menyatakan bahwa yang pertama sekolah-sekolah SD dan SMP lebih fokus mengejar akreditasi, dan mempunyai bentuk aplikasi DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) ketika di isi semua kondisi dengan keadaan baik sehingga berimplikasi pada peningkatan akreditasi sekolah tersebut sehingga berlomba-lomba untuk mengisi DAPODIK walaupun kondisi dilapangan tidak sesuai dengan DAPODIK, mereka hanya mengejar akreditasi tetapi sebagian kondisi sekolahnya sangat memprihatinkan. Sehingga tidak dapat membangun lagi karena mereka sudah mengisi DAPODIK bahwa kondisi sekolah tersebut sudah baik sehingga dinas tidak bisa membangun, dan Bappeda juga tidak bisa merencanakan. Karena DAPODIK sifatnya nasional ketika mengusulkan pembangunan ruang kelas tetapi di DAPODIK tersebut kondisinya baik sehingga dipusat pasti ditolak. Itu adalah salah satu kendala karena kurangnya koordinasi dari sekolah-sekolah, dari dinas kendalanya adalah karena tidak observasi langsung kelapangan melihat kondisi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

Hasil tanya jawab pada 13 Februari 2022 bersama Ibu Rahma Dhiana Umar, A.Md Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa SD 1 Blang Mee Kecamatan Woyla kekurangan guru di samping mereka menyampaikan secara lisan maupun tulisan juga melalui sistem (DAPODIK) Data Pokok Pendidikan sudah terekam berapa guru, tenaga kontrak dan tenaga bakti. Kendala yang dihadapi adalah kekurangan guru di sekolah, istilahnya guru transpitnya tidak jelas kadang-kadang guru dipelosok ataupun ditempat terpencil diangkat, sehingga dipelosok terjadi kekosongan sedangkan diperencanaan guru sudah bagus, sekarang sudah ada tes CPNS dimana ada kekurangan guru lalu ditempatkan ditempat terpencil lalu sesudah setahun minta pindah dan terus seperti itu, dan terus terjadi kekosongan dan di angkat kembali dan terjadi kekosongan lagi, jadi akan menumpuk dikota. Kadang-kadang guru disekolah hanya satu guru yang menjadi PNS dan yang lainnya kontrak. Kalau SDM (Sumber Daya Manusia) nya sudah sesuai otomatis pembangunan pendidikan akan terwujud. Salah satu yang dihadapi saat berkoordinasi tidak ada, walaupun ada kendala yaitu masalah data, data di dinas pendidikan dengan data di DAPODIK tidak sesuai dengan keadaan dilapangan. Misalnya akreditasi sekolah harus menyampaikan ada guru agama, guru fisika, guru biologi, dan guru bahasa inggris sedangkan di sekolah tersebut tidak ada, tetapi diadakan agar akreditasi sekolah bagus. Dinas pendidikan tetap berkoordinasi dengan Bappeda misalnya dari segi kekurangan guru maka dari pihak dinas pendidikan tetap menyampaikan ke Bappeda agar bisa diadakan melalui anggaran daerah artinya penerimaan

pegawai dan menyampaikan berapa kebutuhan PNS yang akan dimasukkan ke rekrutmen PNS untuk memenuhi kekurangan dari guru tersebut maka akan disampaikan ke Bappeda. Kendala yang dihadapi salah satunya anggaran misalnya kekurangan guru setelah mengangkat guru kekurangan anggaran misalnya guru diangkat 20 dan berapa untuk guru tersebut karena anggaran pendidikan dari daerah.

Hasil tanya jawab pada 13 Februari 2022 bersama bapak Masykur, S.E., M.Si selaku Sekertaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa kendalanya yang pertama masalah pengusulan, karena pengusulan berdasarkan (DAPODIK) Data Pokok Pendidikan setiap sekolah, ada sebagian DAPODIK tidak sesuai dengan ril misalnya yang dibutuhkan kamar mandi sementara di DAPODIK sudah ada jadi tidak sinkron antara proposal dan DAPODIK, yang kedua pendidikan tidak diikutsertakan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, di Kabupaten Aceh Barat ada dana pembangunan (DOKA) Dana Alokasi Kusus Aceh dari provinsi dan disesuaikan dari hasil musrenbang kecamatan dan kabupaten jarang memasukkan pendidikan ke musrenbang, dan apa yang diusulkan tidak masuk. Jawaban dari pada informan dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh adanya koordinasi proses perencanaan pendistribusian tenaga kependidikan untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang menyebabkan pendidikan tidak diikutsertakkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Harus memeriksa kekurangan yang diduga menjadi kendala dalam pendidikan. Keluhan yang disampaikan oleh dinas pendidikan seperti kekurangan guru, dan data yang tidak sesuai dengan DAPODIK. Koordinasi dilakukan agar dapat di bertanggung jawabkan. Akan tetapi koordinasi belum dilakukan dengan baik. Akibatnya sekolah-sekolah cenderung mengutamakan akreditasi secara sepihak dan dinas ataupun Bappeda tidak mengetahui ketentuan pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

4 Adanya Proses Koordinasi Dalam Perencanaan Kelembagaan PAUD

Hasil tanya jawab pada 13 Februari 2022 bersama bapak Ardiansyah S.E Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa kelembagaan PAUD adalah menciptakan organisasi PAUD dikampung, sekarang kelembagaan PAUD ada yang negeri, swasta dan binaan. Di Kabupaten Aceh Barat rata-rata PAUDnya masih swasta. Adanya proposal dari kampung, dan dikampung tersebut belum ada PAUD, dan mereka mau mendirikan PAUD ini yang dimaksud dengan kelembagaan. Syarat-syarat mendirikan PAUD dilengkapi di Dinas Pendidikan izin dari PAUD tersebut kemudian dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, syarat-syarat yang dilengkapi salah satunya adalah adanya murid, lokasi tanah, gedung bangunan ini adalah salah satu untuk mendirikan kelembagaan PAUD. Sesudah PAUD dibangun dikeluarkan surat izin, dan fasilitas sarana dan prasarana dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan contoh alat permanen edukasi ada diluar dan didalam dan itu diserahkan ke PAUD tersebut, misalnya sudah didirikan dan diberikan izin sudah ada lokasi nya dan sudah beroperasi PAUD tersebut maka fasilitas akan segera diberikan sesuai dengan proposal yang diberikan, pihak-pihak yang terkait adalah harus adanya dukungan dari kepala kampung, dan adanya surat dari kepala kampung untuk pendirian kelembagaan PAUD. Kemudian dari Dinas Pendidikan langsung turun ke lapangan apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi.

Hasil tanya jawab pada 13 Februari 2022 bersama bapak Masykur, S.E., M.Si selaku Sekertaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa proses mekanismenya tergantung dari anggaran, kalau kelembagaan PAUD misalnya dana dari DOKA (Dana Alokasi Kusus Aceh) maka DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) harus tetap diperbaiki sesuai dengan isi proposal dan DAPODIKnya. Pengadaan sarana dan fasilitas nya setelah wacana dikatakan berhasil maka akan dibuat gambar, setelah itu diusulkan ke Bappeda provinsi yang terkait lembaga PAUD masing-masing, Dinas, Bappeda dan pendiri

PAUD kabupaten juga ikut berpartisipasi memberi saran-saran, pendiri PAUD akan melihat sekolah-sekolah mana saja yang lebih membutuhkan, karena kalau sekaligus dikerjakan anggaran dana tidak mencukupi. Jawaban dari para informan dapat disimpulkan bahwa proses koordinasi dalam perencanaan kelembagaan PAUD dikatakan telah tercapai. Itu dibuktikan dengan sarana dan fasilitas segera diberikan oleh kelembagaan PAUD tersebut, serta proses koordinasinya sangat baik dan disiplin. Kendala yang dihadapi dimana kurangnya SDM dalam menjalankan kelembagaan PAUD maka dari itu diperlukannya sosialisasi betapa pentingnya perencanaan kelembagaan PAUD.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu;

- 1) Tugas dari koordinasi Bappeda pada Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat telah terkoordinir secara baik, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan program yang telah dilaksanakan setiap tahunnya.
- 2) Sarana tugas koordinasi Bappeda pada Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat, sudah terkoordinir secara efektif. Dibuktikan dengan sudah tidak adanya lagi kendala dalam melakukan (Musrebang) Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya, karena sarana Musrenbang adalah kerja rutin Bappeda.
- 3) Tanggung jawab pelaksanaan koordinasi sudah secara efisien dijalankan seperti halnya sosialisasi kepada dinas terkait dan sekolah-sekolah serta Musrenbang yang dilakukan setiap tahunnya, berupaya untuk meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dan diharapkan dapat membantu pendidikan yang ada di daerah-daerah terpelosok.
- 4) Proses pelaksanaan pendistribusian masih kurang efektif. Karena masih belum adanya koordinasi yang baik dan observasi lapangan yang kurang. Proses perencanaan pendistribusian tenaga kependidikan yang di jalankan Dinas Pendidikan sudah dijalankan akan tetapi belum efektif seperti yang diharapkan oleh sekolah-sekolah.
- 5) Koordinasi dalam perencanaan kelembagaan PAUD sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan sarana dan fasilitas yang langsung diturunkan kelembagaan PAUD tersebut, serta koordinasi proses perencanaan kelembagaan PAUD dengan masyarakat sudah efektif seperti mengkampanyekan kepada masyarakat setiap tahunnya. Sehingga dapat meningkatkan koordinasi Bappeda dan membantu perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, 2020. Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah. *Skripsi Fisip*. Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Arikunto, Suharsimi. 2018. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: BumiAksara.
- Bintoro, Daryanto. 2017. *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta : Gava Media.
- Djumberansyah, 2014. *Filsafat Pendidikan*. Surabaya : Karya Abditama.
- Engkoswara. 2010. *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Fadhilah. 2012. *Desain Pembelajaran Paud*. Jogyakarta: Ar-Ruzzmedia.
- Hasan, Erlina 2005. *Dialog Kepemerintahan*. Bandung: Rafika aditama.
- Handoko 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi Jakarta Bumi Aksara.
- Listyaningsih, 2014. *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta : Ruko Jambusari.
- Manap S. 2008. *Perencanaan Pendidikan*. Bahan Ajar. Bengkulu: Program Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Bengkulu.
- Matin, 2013. *Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.

- Meri Darlina, 2016. Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol. 3 No. 4. Halaman 257-268.
- Moekijat. 2004. *Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja*. Bandung: Penerbit CV. Pioner Jaya.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodel Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Arifin. 2018. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Medan : First Printing
- Nazir, Moh. 2011. *Metode penelitian. Cetakan 6*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, 2018. Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten Kudus. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol. 2, No. 1. Halaman 1-11.
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT RajaGrafindo.
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 pasal 5 ayat 2 Tentang perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas, Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
- Syafrizal, 2019, *Program Rencana Pembangunan Daerah*. Penerbit Baduose Media, Padang
- Siagian, Sondang. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Somantri. 2014 . *Perencanaan Pendidikan* : IPB Press
- Udin, Syaefudin, 2016. *Perencanaan Pendidikan, Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- UU No. 23 Tahun 2014. *Kepemrintahan Daerah*.
- UU. No. 25 Tahun 2004 *Skema Pembangunan Nasional*.
- Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Bara*